

# **PENGAWASAN PENEMPATAN REKLAME OLEH DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh :**

**Varyan Charestha Falerial**  
[varvancharestha@gmail.com](mailto:varvancharestha@gmail.com)

**Pembimbing : Dra. Ernawati, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau, Pekanbaru

Kampus Bina Widya Jl.HR Subrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru  
28293 Telp/Fax 0761-63272

## **ABSTRAK**

Reklame merupakan sarana media informasi yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan kepada pihak lain. Reklame digunakan dalam rangka mempromosikan suatu produk kepada konsumen. Baik disampaikan secara lisan, visual, ataupun kombinasi antara keduanya. Dengan memiliki tujuan yaitu agar setiap orang mengetahui produk yang direklamekan. Penempatan reklame di luar ruangan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan perkotaan karena media reklame seringkali memiliki orientasi lokasi pada jalan-jalan utama perkotaan yang memiliki keuntungan antara lain lokasi strategis, mudah dijangkau, serta kesiapan agar informasinya dapat disampaikan dengan efektif. Reklame sendiri secara visual memiliki kontribusi utama terhadap kesan suatu lingkungan. Selain itu kontribusi yang diberikan kepada pemerintah adalah penerimaan retribusi reklame yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dalam pelaksanaannya lebih sering mementingkan retribusi daripada keindahan kota, keamanan dan keselamatan lingkungan.

Konsep teori yang digunakan adalah teori Pengawasan menurut Manullang (2008 :185). Indikator-indikator dalam penelitian ini, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Key informan dari penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, Kasi Perizinan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal kota Dumai, Kasi Dinas Pendapatan Kota Dumai. Untuk informan pelengkap adalah staff Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, Pemilik reklame. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara yang diperoleh dari informan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berdasarkan proses analisis data maka telah di ketahui bahwa penertiban reklame Di Kota Pekanbaru berjalan kurang baik atau kurang optimal. Kurang baik atau kurang optimalnya penertiban reklame di Kota Dumai karena dipengaruhi oleh berbagai hal, baik itu pengaruh berupa hambatan dari penegak aturan itu sendiri, dari pemilik reklame serta masyarakat. Faktor yang cukup mempengaruhi adalah komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak dinas itu sendiri.

**Kata Kunci : Pengawasan, Penertiban, Reklame**

***Monitoring Placement of Billboards By Department Spatial Planning and Building in Pekanbaru.***

**By : Varyan Charestha Falerial**

**[varyancharestha@gmail.com](mailto:varyancharestha@gmail.com)**

**Counsellor :**

**Dra. Ernawati, M.Si**

***Major of Public Administration  
Faculty of Social Political Science  
Riau University, Pekanbaru***

***Campus Bina Widya Jl.HR Subrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru  
28293***

**Telp/Fax 0761-63272**

**Abstract**

*Billboard is a means of information media used to deliver a message to another party. Billboards are used in order to promote a product to consumers. Both delivered orally visual, or a combination of both. By having a goal is that everyone knows that billboard product. Placement of the billboard outside the room had a considerable influence on urban life for advertisement media often have orientation on the location of the main streets of urban which has the advantage of strategic location, easily accessible, and readiness so that the information can be delivered effectively. Advertisement itself visually to have a major contribution to the impression of an environment. Besides the contribution given to the government is an admission of retribution advertisement revenue (PAD). So that in practice more often concerned with retribution than the beauty of the city, security and environmental safety.*

*The concept of the theory used is the theory of supervision by Manullang (2008: 185). The indicators in this research resources, supervision, facilities and infrastructure. Key informants of this study is Head of Department Spatial Planning and Building Pekanbaru, Head of Civil Service Police Unit of Pekanbaru. To complement the informant is a staff department of Spatial Planning and Building Pekanbaru, staff Administrative Civil Service Police Unit Pekanbaru and billboard owners. This research is a qualitative descriptive study using data collection techniques with a bunch of observation and interviews obtained from the research informants.*

*Based on the research that has been done, based on the data analysis process it has been known that the demolition of billboards in the city of Pekanbaru run poorly or less than optimal. Poor or sub-optimal. Less good or less optimal control of billboards in the city of Pekanbaru because it is influenced by many things, whether it be a barrier effect of the enforcement rules themselves, from the owner of the billboard and the community. A factor that is affecting is the communication and coordination between the parties the service itself.*

***Keywords : Monitoring, Control, Billboards***

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang giat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang baik pusat maupun di daerah, walaupun dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami kemunduran akibat krisis terutama krisis moneter. Oleh sebab itu pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam rangka mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari Pembangunan Nasional.

Pembangunan pada hakikatnya ialah mengubah keseimbangan baru, yang dianggap lebih baik untuk kehidupan manusia dan merupakan suatu proses multi dimensi yang melibatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yang dilakukan secara berkelanjutan serta berlandaskan kemampuan yang mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap memperhatikan permasalahan yang ada serta sistem pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam yang menjadi sarana untuk mencapai keberhasilan pembangunan dan jaminan bagi kesejahteraan hidup di masa depan.

Dilihat dari pembangunan daerah saat ini bukan semata-mata hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, melainkan pemerintah pusat ikut serta dalam melaksanakan dan mewujudkan

pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sesuai dengan prinsip otonomi yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kekhususan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah khususnya di daerah perkotaan dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan Penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi-transportasi dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas pemanfaatan ruang. Guna memperlancar pertumbuhan dan perkembangan ataupun pembangunan di daerah perkotaan maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah .

Berdasarkan Undang-undang no 32 tahun 2004 tersebut, maka dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sesuatu yang diterima oleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, maka yang perlu mendapatkan perhatian adalah pajak dan restribusi daerah, karena kedua jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan membebani rakyat.

Di samping itu, ketentuan mengisyaratkan bahwa di dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah, kepada daerah

kabupaten/kota diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber pendapatan daerah yang dimilikinya secara optimal, khususnya di era otonomi daerah saat ini dimana kewenangan pemerintah diserahkan secara luas dan nyata kepada kabupaten/kota. Dengan kata lain diharapkan kepada daerah kabupaten/kota di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak selalu terus menerus menggaantungkan dana (anggaran) dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Pajak reklame adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi. Penempatan papan reklame di luar ruangan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan di perkotaan karena media reklame tersebut sering kali memiliki orientasi lokasi pada jalan-jalan utama perkotaan yang memiliki keuntungan antara lain lokasi yang strategis, mudah dijangkau, aglomerasi kegiatan, kelengkapan sarana/fasilitas sosial dan ekonomi, serta kesiapa infrastrukturnya, sebagai akibat adanya keinginan untuk menonjol agar informasi yang disampaikan semakin efektif. Reklame dengan segala karakteristiknya secara visual memiliki kontribusi utama terhadap kesan suatu lingkungan.

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah, dan

pengecualian lainnya sesuai dengan peraturan berlaku.

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 72 tahun 2011 Tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Dan Penetapan Nilai Sewa Reklame dalam Bab I ketentuan umum pasal 1

(28) Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Vidiotron dan Elektronik Display.

(29) Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, alumunium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

Papan reklame sering ditempatkan atau digunakan di perkotaan. Sehingga pemerintah daerah lebih mementingkan pajak daripada keindahan kota, keamanan dan keselamatan lingkungan. Ini bertolak belakang sesuai dengan visi misi kota pekanbaru salah satunya yaitu keindahan. Bagi pengusaha, papan reklame merupakan media promosi dari produknya, sehingga dari pemasangan papan reklame berharap produknya dikenal konsumen atau masyarakat luas. Untuk itu papan reklame dibuat sebesar mungkin (agar terlihat dan mudah terbaca), setinggi mungkin (agar dari jarak jauh sudah terlihat),

dan ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis (misalnya dipinggir jalan atau di atas jalan). Begitu juga dengan warna-warna dan penerangan yang dipakai agar reklame mencolok sehingga mendominasi pandangan sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan, penulis menemui banyaknya terjadi penyimpangan atau kenyataan yang belum sesuai dengan peraturan dalam pemasangan reklame berupa, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti Pengawasan Penempatan Reklame Oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Di Kota Pekanbaru.

## Konsep Teori

Proses pengawasan menentukan hasil pengawasan, oleh karna itu pengawasan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan keoptimalan fungsi organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan berhubungan erat dengan perencanaan, rencana tidak akan berjalan dengan baik bila tidak ada pengawasan di dalam pelaksanaannya, dengan adanya pengawasan dapat dibandingkan hasil yang sedang dicapai dengan hasil menurut rencana. Pengawasan sangat diperlukan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, pengawasan ini bertujuan untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang salah di dalam pelaksanaannya dengan maksud apa yang dikerjakan sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut **Henry Fayol** dalam **Inu Kencana (2006 :82)** pengawasan merupakan ketepatan dalam apapun sesuatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Selanjutnya proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan

mempergunakan dua macam teknik, yaitu : pertama pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Dan yang kedua pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan (**Sondang P. Siagian, 2005 : 115**)

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik manajemen yang proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Sebagai bagian dari aktifitas dan tanggung jawab pimpinan, sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dari pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Hasil pengawasan harus dijadikan masukan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan, untuk :

- a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidak-tertiban.
- b. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan,

hambatan dan ketidak-tertiban tersebut

- c. Mencari cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas organisasi

Oleh karena itu, pengawasan baru bermakna manakala diikuti dengan langkah-langkah tidak lanjut yang nyata dan tepat. Dengan kata lain, tanpa tindak lanjut sebagai dimaksud, pengawasan sama sekali tidak ada artinya (**Inu Kencana 2003 : 15**).

Menurut **Sofyan Syafri Harahap (2004:12)** adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, misi atau tujuan organisasi tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan yang berarti. Dalam pengertian ini pengawasan adalah tujuan setiap orang. **Henry Fayol** dalam **Sofyan Syafri Harahap (2004:12)** pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.

Menurut **Winardi (2006:395)** pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Controlling atau pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan, adalah wajar apabila terdapat adanya kekeliruan-kekeliruan tertentu, kegagalan-kegagalan dan petunjuk-petunjuk yang tidak efektif hingga terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan daripada tujuan yang ingin dicapai. Maka oleh karenanya fungsi pengawasan perlu

dilakukan tetapi adalah penting untuk mengingat bahwa tujuan pengawasan bersifat positif artinya ia harus mengusahakan bahwa tujuan pengawasan tertentu, maksudnya mencapai tujuan dalam batas-batas penghalang atau melalui aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Apabila fungsi-fungsi fundamental manajemen lainnya yakni perencanaan pengorganisasian dan menggerakkan, dilaksanakan dengan sempurna, maka tidak banyak diperlukan pengawasan. Pengawasan dalam arti manajemen yang diformalkan tidak akan terdapat tanpa adanya perencanaan, pengorganisasian dan menggerakkan sebelumnya. Pengawasan tidak dapat terjadi dalam sebuah vakum. Ia berkaitan dengan dan ia merupakan bagian daripada output ketiga macam fungsi fundamental manajemen lainnya. Makin dekat kaitan tersebut makin efektif pengawasan.

Perencanaan terutama berkaitan serta dengan pengawasan, seperti sudah dikatakan, perencanaan mengidentifikasi komitmen-komitmen terhadap tindakan-tindakan yang ditujukan untuk hasil-hasil masa yang akan datang. Pengawasan dilaksanakan untuk mengusahakan agar komitmen-komitmen tersebut dilaksanakan. Kegagalan pengawasan berarti cepat atau lambat adanya kegagalan perencanaan-perencanaan dan suksesnya perencanaan berarti suksesnya pengawasan.

Apabila pengawasan jelas menunjukkan bahwa perencanaan tersebut tidak diimplementasikan maka harus diperkembangkan sebuah rencana baru atau rencana yang dimodifikasi.

Prinsip pengawasan ialah pengawasan efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.

Menurut **Henry Fayol** dalam **Harahap (2004:12)** pengawasan adalah ketetapan dalam menguji ucapan apapun suatu persetujuan, yang di sesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat di pungkiri lagi. Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua yang terjadi sesuai rencana yang ditetapkan, perintah yang di keluarkan dan prinsip yang di anut juga di maksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat di hindari kejadiannya di kemukakan hari.

Menurut **Sarundajang (2005:240)** pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah di lakukan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat di artikan bahwa dengan adanya pengawasan terhadap semua pekerjaan atau kegiatan, maka akan meminimalisir terjadinya kesalahan atau penyimpangan dari apa yang telah di tetapkan sebelumnya.

Menurut **Sukarna (2011:110)** pengawasan mempunyai arti membimbing, menertibkan, mengatur dan menguji kebenaran. Pengawasan merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar segala kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan instruksi –instruksi sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

Menurut **Mokler** dalam **Siswanto (2006:139)** menyatakan pengawasan adalah pengawasan adalah suatu usaha sistemik untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain system umpan balik, informasi, membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dengan mengukur signifikansi penyimpangan.

Konsep operasional ini dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arah dalam penelitian ini, maka dirasa perlu untuk memberikan batasan judul penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan penempatan reklame di kota pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru.
2. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru adalah dinas yang mengatur, mengawasi dan izin segala sesuatu hal yang berhubungan dengan penertiban papan reklame.
3. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang. Jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah, dan pengecualian lainnya sesuai dengan peraturan berlaku.

Proses pengawasan ditinjau dari pelaksanaan penempatan sebagai berikut:

- 1) Menetapkan alat pengukur (standar) ialah :
  - a. Lokasi
  - b. Sudut Pandang
  - c. Ketinggian Reklame
  - d. Bangunan
- 2) Mengadakan penilaian ini dimaksudkan ialah :
  - a. Pengawasan Preventif
  - b. represif
- 3) Mengadakan tindakan perbaikan ialah:

- a. Kordinasi
- b. Pemberian Sanksi

## Hasil Dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

#### 1. Menetapkan alat pengukur (standar)

Dalam melakukan pengawasan maka harus adanya standar sehingga dapat menilai pelanggaran yang ada dimana standar ini di kenal sebagai sebuah ketentuan yang harus di ikuti, ketentuan dan standar lah yang kemudian diadakan penilaian akan di ketahui mana yang salah dan benar dan selanjutnya akan dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu unsur penting bagi Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota untuk mengawasi pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di Kota Pekanbaru. Pihak Dinas Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota selama ini dalam pengawasan penempatan papan reklame menggunakan Peraturan Walikota Pekanbaru No 72 Tahun 2011 sebagai berikut:

*“Setiap perseorangan atau perusahaan yang ingin mendirikan reklame ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, apabila syarat dan standar tersebut dipenuhi barulah izin rekomendasi pemberian izin reklame dapat diberikan (Wawancara dengan Kabid Pendataan dan Pendaftaran Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, 26 januari 2016)*

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru selaku instansi yang berwenang dalam memberikan izin mendirikan papan reklame di Kota Pekanbaru memiliki persyaratan yang



harus dipenuhi oleh pengelola, dimana syarat tersebut terdapat dalam standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.

*“Ada rekomendasi yang harus didapatkan setiap pemilik reklame dari instansi terkait untuk mendapatkan izin mendirikan papan reklame, misalnya reklame itu berdiri di jalur hijau harus mendapatkan rekomendasi dari dinas kebersihan dan pertamanan. Kebanyakan reklame yang berdiri tidak ada izin rekomendasinya dan menyalahi aturan yang ada. (Wawancara dengan Kepala Dinas Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, 26 Januari 2016)*

Dari hasil wawancara berikut sudah bisa dilihat bahwa izin dari penempatan papan reklame juga harus mendapatkan rekomendasi dari dinas yang terkait sehingga tidak menyalahi peraturan yang sudah ada. Untuk itu diperlukannya langkah-langkah dalam menetapkan pengawasan terhadap papan reklame sebagai berikut:

#### **a. Lokasi**

Lokasi adalah titik tempat atau konstruksi dimana reklame diselenggarakan. Lokasi terbagi atas kelas jalan I, kelas jalan II, kelas jalan III, dalam ruang berjalan, megatron dan Jembatan penyeberangan Orang (JPO) atau bando jalan. Pembagian klasifikasi kelas jalan dijelaskan dalam Lampiran III peraturan walikota.

#### **b. Sudut pandang.**

Sudut pandang adalah arah hadap penyelenggaraan reklame atau jumlah arah penyelenggaraan reklame tersebut dapat dipandang. Sudut pandang dibedakan berdasarkan jumlah arah lalu

lintas di sekitar lokasi reklame salah satunya dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat dan lainnya. Sudut pandang terbagi atas: > 4 arah, 4 arah, 3 arah, 2 arah, 1 arah, dalam ruang, berjalan, megatron dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau bando jalan.

#### **c. Ketinggian reklame**

Ketinggian reklame adalah jarak antara sudut ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata dan dinyatakan dalam ukuran meter. Nilai strategis ketinggian reklame terbagi atas: > 15 meter, 10-14,99 meter, 6-9,99 meter, 3-5,99 meter, 0-2,99 meter, dalam ruang, berjalan reklame megatron dan reklame pada jembatan penyeberangan orang (JPO) atau bando jalan.

#### **d. Bangunan**

Dalam mendirikan papan reklame salah satu standart yang harus dilihat ialah bangunan reklame itu sendiri. Bangunan reklame harus dilihat dari konstruksi dan ukuran atau protipe sesuai dengan peraturan walikota no 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame di kota pekanbaru. Menurut perwako konstruksi bangunan harus kuat sehingga tidak membahayakan pengguna jalan. Bangunan reklame tidak dibenarkan berada dibahu jalan, trotoar dan kawasan pertamanan kecuali mendapatkan izin rekomendasi dari dinas terkait. Bangunan reklame yang berada diatas bangunan, tidak dibenarkan melebihi fasade atau dinding terluar bangunan.

### **2. Melakukan Tindakan Penilaian**

Penilaian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan guna untuk mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Walikota no 24 Tahun 2013

Tentang Penyelenggaraan Reklame. Penilaian pekerjaan yang telah dilakukan juga bermanfaat untuk menentukan langkah apa yang akan diambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sama. Penilaian dalam membandingkan standar reklame dengan pelaksanaannya berupa:

**a. Pengawasan preventif**

Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan.

Mengamati secara langsung dengan cara turun langsung ke lapangan dalam rangka pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame agar tidak terjadi pelanggaran dalam membuat atau menempatkan papan reklame sesuai dengan aturan yang berlaku.

**b. Pengawasan Represif**

Pengawasan ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan represif ini biasanya dilakukan dalam bentuk:

1. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggungjawab disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

*“Papan reklame yang telah dipasang akan diperiksa bukti-bukti pelaksanaan kegiatannya, salah satu bentuknya adalah laporan hasil*

*pemasangan papan reklame adalah berupa foto papan reklame yang telah di pasang, kemudia di periksa apakah sesuai dengan izin yang diberikan atau tidak”.*(Wawancara dengan Kepala Seksi Operasional Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, 26 januari 2016)

2. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi

*“setelah papan reklame itu dipasang kami melakukan pengawasan kembali ke lapangan. Kami juga mengikut sertakan dinas terkait untuk melihat kembali apakah reklame yang dipasang itu menyalahi izizn atau aturan yang berlaku.”.*(Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Operasional Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, 26 januari 2016)

Pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Adalah salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas tata ruang dan bangunan Kota Pekanbaru sebagai instansi yang bertanggungjawab terhadap papan reklame yang ada di Kota Pekanbaru.

**3. Mengadakan tindakan perbaikan**

Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yaitu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi .hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan atau penyimpangan yang sama. Perbaikan terhadap penyimpangan ini berupa:

**a. Kordinasi**

Salah satu bentuk perbaikan terhadap pengawasan penempatan papan reklame adalah dengan melakukan

kordinasi antara Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, Satpol PP kota Pekanbaru dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Hal ini dimaksudkan agar terjadi kerjasama yang baik antar dinas terkait yang bertanggungjawab terhadap pengawasan dan penertiban papan reklame di Kota Pekanbaru

*“sebagai eksekutor di lapangan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam memperoleh data reklame yang sudah habis masa dan kadaluarsanya, sehingga nanti eksekusi di lapangan dapat berjalan dengan lancar. Dan seharusnya juga tata kota melakukan kordinasi dulu dengan Satpol PP dan Dispenda dalam pemasangan atau pemberian izin papan reklame. Sehingga tidak terjadi kesalahan. Kebanyakan papan reklame yang ada sekarang dipasang di jalur hijau, tentu saja tidak bisa kita bongkar karena sudah memiliki izin dari Dispenda kota pekanbaru” (wawancara dengan Seksi Operasional Satpol PP Kota Pekanbaru, 27 Januari 2016)*

berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari usaha perbaikan dalam pengawasan ini belum dikatakan baik atau belum terlaksana, hal ini dikarenakan kurangnya kordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Satpol PP kota pekanbaru dalam pemasangan papan reklame.

#### **b. Pemberian Sanksi**

Bentuk perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam

pengawasan papan reklame. Sanksi ini diberikan langsung oleh Satpol PP Kota Pekanbaru terhadap papan reklame yang menyalahi aturan dengan tujuan agar tidak ada lagi kesalahan yang sama dilakukan. Dimana sanksi yang diberikan apabila pihak penyelenggara papan reklame melakukan kesalahan akan dikenakan berupa teguran atau pembongkaran papan reklame.

*“Sebelum melakukan tindakan pembongkaran , terlebih dahulu diadakan komunikasi dengan pemilik reklame karena kami sebagai eksekutor lapangan juga harus melakukan tugas seperti yang telah di tetapkan , tidak benar selama ini kami diam saja melihat papan reklame yang menyalahi aturan namun proses nya tentu tidak secepat aturan yang di perkirakan masyarakat, ada pemberitahuan tertulis terlebih dahulu jika pemberitahuan secara resmi ini tidak di tanggapi maka pembongkaran paksa akan kami lakukan terhadap papan reklame yang melanggar aturan.(Wawancara dengan PPNS Satpol PP Kota Pekanbaru, 27 Januari 2016)*

*“ Kalau sanksi yang telah di berlakukan dan di berikan saat ini ada bermacam-macam sanksi yang diterapkan, ada berupa sanksi tertulis dan juga secara tidak tertulis, yang secara tertulis diberikan peringatan pertama, kedua, ketiga, jika tidak ada tanggapan dari peringatan tertulis yang telah di berikan kepada pemilik reklame maka kami akan melakukan pembongkaran terhadap papan reklame yang melanggar peraturan tersebut”(wawancara dengan staff*

*PPNS Satpol PP Kota Pekanbaru,  
27 Januari 2016 )*

Berdasarkan kutipan dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa sangat penting diberikan sanksi kepada pihak penyelenggara papan reklame yang menyalahi aturan dengan tujuan agar setiap penyelenggara papan reklame tidak menyalahi aturan ataupun standar yang berlaku.

#### **A. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di kota pekanbaru.**

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan pengawasan dan penertiban papan reklame di kota pekanbaru, ditemukan beberapa factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di kota pekanbaru. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

#### **A . Sumber Daya Manusia**

##### **1) Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru**

Jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam mengawasi papan reklame yang ada di Kota Pekanbaru adalah sebanyak 15 Orang.

*“Ada 15 orang yang bertugas mengawasi atau memeriksa papan reklame yang ada di Kota Pekanbaru ini, dimana 1-4 pegawai megawasi atau memeriksa 1 kecamatan, ini di akui sangat jauh dari jumlah pegawai yang di harapkan dimana papan reklame yang begitu banyak di awasi pegawai yang sedikit sehingga pengawsan menjadi kurang optimal”.***(Wawancara dengan Kepala Seksi Operasional Dinas**

**Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, 26 Januari 2016)**

Pengawasan yang dilakukan akan efektif apabila sumber daya yang mengawasi itu mencukupi sehingga hasil dari pengawasan itu juga akan maksimal dan tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan juga akan tercapai.

#### **2) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan instansi pemerintah yang struktur organisasinya sudah diatur dan ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang mengatur mengenai fungsi, tugas, kewenangan dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Jumlah anggota atau personil di kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga sudah ditentukan oleh pemerintah. Fakta yang terjadi di lapangan ialah kurangnya jumlah petugas atau personil dalam kegiatan pengawasan penempatan papan reklame di kota Pekanbaru. ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara penelitian :

*“ jumlah prsonil yang kami miliki tidak sebanding dengan pekerjaan yang sangat banyak hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas yang memakan waktu lebih lama, untuk itu kami berusaha mengajukan penambahan kepada walikota untuk sehingga nantinya tugas fungsi dan tanggungjawab dapat lebih terlaksana dengan baik dengan seefektif dan seefisien mungkin. Jumlah personil yang dibutuhkan Satpol PP samapi dengan 2017 sebanyak 1000 personil, Karena banyaknya pertimbangan dan beban tugas yang kami jalani.”* **(Wawancara**

*dengan kepala Sub Bagian Tata Usaha Satpol PP Kota Pekanbaru, 27 Januari 2016)*

*“Jumlah personil yang di turunkan dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan sangat berpengaruh terhadap kinerja yang di hasilkan karena tugas yang di berikan tidak sebanding denganmak jumlah personil , oleh karena itu pelaksanaan tugas di lapangan cukup memakan waktu”(Wawancara dengan Seksi Operasional Satpol PP Kota Pekanbaru, 27 Januari 2016)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas membuktikan bahwa kurangnya ketersediaan sumber daya manusia atau jumlah petugas dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban papan reklame di kota pekanbaru, dimana pada tahun 2013 ini jumlah personil satuan polisi pamong praja kota pekanbaru berjumlah 186 orang dan hingga 2017 dibutuhkan jumlah personil sejumlah 1.000 personil dengan mempertimbangkan beban tugas yang dimiliki untuk pemantapan kinerja.

## **B. Bentuk Pengawasan**

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas tata ruang dan bangunan kota pekanbaru yang di lakukan secara langsung dan memiliki jadwal rutin dan teratur namun pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame masih belum maksimal sehingga masih banyak papan reklame yang belum memenuhi standart yang berlaku sesuai dengan peraturan walikota no 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame di kota pekanbaru.

## **A. Sarana dan Prasarana**

Sarana atau prasarana merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame. Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan dalam melakukan penertiban atau pembongkaran papan reklame dibutuhkan alat atau sarana dan prasarana yang memadai

*“Alat atau sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas di lapangan dalam hal ini pembongkar papan reklame masih sangat kurang, apalagi jika kami membongkar billboard yang besar kami membutuhkan waktu yang lama untuk memotong tiang atau membongkar billboard”.( Wawancara dengan Seksi Operasional Satpol PP kota Pekanbaru, 27 Januari 2016)*

Dari hasil kutipan wawancara diatas jelas bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penempatan papan reklame kota pekanbaru adalah sarana dan prasarana yang merupakan faktor penting untuk kelancaran pelaksanaan proses pengawasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Brantas, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta. Bandung
- H.B, Siswanto.2005, *Pengantar Manajemen*, IkrarMandiriAbadi, Jakarta
- Hadari, Nawawi, 2002. *Pengawasan atasan langsung di lingkungan aparatatur pemerintahan*. Jakarta

- Harahap, Syafri, Sofyan.2004. *Sistem pengawasan Manajemen*. Penerbit Quantum. Jakarta
- Handoko T. Hani 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : BPF
- Hasibuan, H. Malayu. 2005. *Manajemen*. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Kasim, Iskandar, 2005. *Manajemen Perubahan* CV. Alfabeta. Bandung
- Kencana, Inu. 2006. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta
- Manullang M. 2008. *Dasar-dasar Manajemen Yogyakarta*: UGM Press
- Marnis. 2006. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru :Unri Press.
- Moleong, J, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya , Bandung
- Rachmawati. 2009. *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta. Erlangga
- Sarundajang, H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Katahasta Pustaka, Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Siagian, Sondang.P.2005. *Fungsi-fungsi Manajerial Edisi Revisi*. Bumi Aksara, Jakarta
- Soejito Irawan, 2000, *Pengawasan PERDA dan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta
- Sujamto. M. Arifin 2003. *Sistem pengawasan Manajemen*, PT. Pustaka Quantum. Jakarta
- Sukanto.2002. *Sistem Pengawasan Manajemen*, PT Pustaka Quantum. Jakarta
- Sukarna , Drs. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. PT. Pustaka Quantum, Jakarta
- Winardi. 2001. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. PT. Reneka Cipta, Jakarta
- Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Penerbit Graha Ilmu , Yogyakarta
- Dokumen:**  
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru